

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pemerintukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
Kewanigan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
keputusan Gubernur tentang Penunjukan Aparatur
Perwakilan Rakyat, Kawasan Permuksaan dan
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;

a. bahwa untuk kelembaran tugas dan pengurusan
kewanigan serta menjamin tertibnya tata usaha
kewanigan Darah Provinsi Sumatera Barat di Dinas
Permuksaan Rakyat, Kawasan Permuksaan dan
Perwakilan Rakyat, Kawasan Permuksaan dan
sebagaimana Pengelola Kewanigan Darah Tahun Anggaran
2021 dilengkungkan SKPD dimaksud;

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021
SURAT PERINTAH KAWASAN PERMUKSAN DAN PERTANAHAN
DINAS PERMUKSAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKSAN DAN PERTANAHAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT YANG MENGESETAKAN
ANGGARAN/BARANG, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
PENUNJUKAN APARATUR SPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

TENTANG

NOMOR : 903-Sy-2021

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT



1. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Perbeniharaan Negara) Nomor 5, Tambahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Pengetahuan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Pengetahuan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Undang-Undang Nomor 5601;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 1997 tentang Tambahan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 1997 tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42,

- KESATU** : Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor : 790/193- Perkimatan Provinsi Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.
- KEDUA** : Pengguna Anggaran/Baranng sebagaimana melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangananya kepada kepala unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
- KETIGA** : Apparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Pengguna Anggaran/Baranng berkewajiban dan ber tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. menyusun RKA-SKD;

2. Kuaasa Pengeguna Anggaran/Barang berkewajiban dan ber tanggung jawab :
- a. melakukuan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang memerlukan pembayarannya;
 - c. melakuukan pengujian atas tagihan dan memerlukan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadikan ditetapkan;
3. menetapkan DPA-SKPD;
- a. mengusulkan dan menyampaikan laporan keuangan tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang menandatangani SPM;
 - c. melakuukan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang menjadikan ditetapkan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakuukan pengujian atas tagihan dan memerlukan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang menjadikan ditetapkan;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadikan tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan menetapkan;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPK dan PPK-SKPD;
 - m. mengelola pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya;
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - o. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepadा Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
4. Kuaasa Pengeguna Anggaran/Barang berkewajiban dan ber tanggung jawab :
- a. melakukuan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang memerlukan pembayaran;
 - c. melakuukan pengujian atas tagihan dan memerlukan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadikan ditetapkan;

KELIMA

: Dengsan dietapkaninya Keputusan ini, maka Keputusan Guberner nomor 903-739-2020 tentang Penunjukan Membayar dan Bendahara Pengeluaran Statuan Kerja Anggaran 2021 dicabut dan dimuatkan tidak berlaku.

KEEMPAT

- a. Mengajukan permintaan pembiayaan yang dikenakan kelembagaan;
- b. Memerintahkan melaksanakan pembayaran yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan;
- c. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang diketahui;
- d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Meneliti kelayakan dokumen pembayarannya;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan secara periodik; dan
- g. Memungut dan menyotkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LS;


- a. Mengajukan permintaan pembiayaan mengeunkan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP mengeunkan SPB;
- b. Memerintahkan melaksanakan pembayaran yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan;
- c. Melaksanakan pembayaran yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan;
- d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Meneliti kelayakan dokumen pembayarannya;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan secara periodik; dan
- g. Memungut dan menyotkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 1. Mengajukan permintaan pembiayaan yang dikenakan kelembagaan;
 - 2. Melaksanakan pembayaran yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan;
 - 3. Pembiayaan yang Mengesahkan Surat Pertanggung-
 - 4. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

KENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Februari 2021

1. Menteri Dalam Negeri Cg. Djien Bima Keuanginan Deraah di Jakarta.
2. Inspektor Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Inspektor Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bank Nagari) di Padang.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumdam dan Peratahan Prov. Sumatera Barat di Padang.
8. Petinggal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903-S4-2524
TANGGAL : 4 Februari 2021

TENTANG : PENUNJUKAN AFARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT YANG MENGESEHKAN SURAT PERTANGGUHAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PENGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT YANG MENGESEHKAN SURAT PERTANGGUHAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT				PENGELOLA APBD			JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI			TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN			KETERANGAN
NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	PENDDK/ KURSUS	4	5	6	7	8	9			
1	ERASUKMA MUNAF, ST, MM NIP. 19720925 199803 1 003	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	PENGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM										
2	Ir. ICHSANUSATARUDDIN NIP. 19640622 199003 1 004	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	KUASA PENGUNA ANGGARAN/BARANG										
3	ELFITRI OKTAVIA, ST NIP. 19761002 201101 2 001	Penata Gol. III/c	PEJABAT YANG MENGESEHKAN SURAT PERTANGGUHANJAWABAN	KASUBAG KEUANGAN DAN PROGRAM									
4	ELISA ADIANA, S.Kom NIP. 19890501 201502 2 001	Penata Muda TK. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELUARAN	STAF									

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IEWAH PRAKTINO